



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : ROMI SYAHPUTRA BIN ALM RAZALI ABBAS
- 2. Tempat lahir : Banda aceh
- 3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 Agustus 1991
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Cot yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2024 ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : HAMDANI BIN ALM ALI NODAN
- 2. Tempat lahir : Banda aceh
- 3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/4 April 1984
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Suka Ramai Kecamatan Medan Area kota medan
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2024 ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **DEDI SATRIADI BIN ALM ISMAIL ABD**
2. Tempat lahir : Aceh Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2024 ;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ROMI SYAHPUTA BIN RAZALI ABBAS**, Terdakwa II **HAMDANI BIN ALI NODAN** dan Terdakwa III **DEDI SATRIADI BIN ISMAIL ABD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ROMI SYAHPUTA BIN RAZALI ABBAS**, dan Terdakwa II **HAMDANI BIN ALI NODAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III **DEDI SATRIADI BIN ISMAIL ABD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Out door AC merek Fujitsu
 - 1 (satu) karung tembaga listrik seberat 9 (sembilan) kg (kilo gram)
 - 1 (satu) karung besi stanlish seberat 10 (sepuluh) kg (kilo gram)
 - 8 (delapan) unit tabung compresor AC berwarna Hitamagar seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban an. **Fariz Reza Firmandez Bin Firmandez**
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I **ROMI SYAHPUTA Bin RAZALI ABBAS** bersama-sama dengan Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** dan Terdakwa III **DEDI SATRIADI Bin ISMAIL ABD**, pada beberapa waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Hotel UKM yang beralamat di Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 71 Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana perbarengan beberapa perbuatan barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pertama, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Maret 2024 atau sekira 15 Ramadhan 1445H sekira pukul 14.00 WIB Sdr. **FAISAL Alias OMPONG (DPO)** mengajak Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** untuk masuk ke Hotel UKM milik Saksi Korban **FARIZ REZA FIRMANDEZ Bin FIRMANDEZ** yang beralamat di Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 71 Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada di hotel tersebut yang sedang dalam kondisi proses renovasi/rehab dan tidak beroperasi. Untuk memudahkan pengangkutan, **Sdr. FAISAL Alias OMPONG (DPO)** dan Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** mengajak Terdakwa III **DEDI SATRIADI Bin ISMAIL ABD Alias SI BLAK** yang memiliki unit becak sepeda motor. Sesampainya di tempat kejadian perkara,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna



Sdr. **FAISAL Alias OMPONG** (DPO), bersama-sama dengan Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** dan Terdakwa III **DEDI SATRIADI Bin ISMAIL ABD** langsung masuk ke dalam bangunan hotel dengan cara memanjat triplek penutup pintu masuk bangunan hotel. Di dalam bangunan hotel tersebut Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** mengambil kabel instalasi listrik yang terpasang lantai 1 dengan cara memotongnya secara bergantian dengan Terdakwa III **DEDI SATRIADI Bin ISMAIL ABD**. Kemudian Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** melihat 1 (satu) unit Outdoor AC terletak di bawah meja kasir. Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** dan Terdakwa III **DEDI SATRIADI Bin ISMAIL ABD** kemudian mengangkat unit Outdoor AC tersebut dan membawanya berikut kabel instalasi listrik menuju becak yang terparkir di luar bangunan hotel tersebut. Pada saat itu Sdr. **FAISAL Alias OMPONG** (DPO) sudah tidak berada di sekitar lokasi, sehingga Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** dan Terdakwa III **DEDI SATRIADI Bin ISMAIL ABD** pun meninggalkan tempat kejadian perkara untuk menjual outdoor AC dan kabel instalasi listrik.

-Kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, kurang lebih 5 (lima) hari setelah peristiwa pertama, yang juga masih dalam bulan Ramadhan 1445H, sekira pukul 23.00 WIB, Sdr. **FAISAL Alias OMPONG** (DPO) dan Sdr. **HARIS** (DPO) mengajak Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** untuk masuk ke Hotel UKM. Ketiganya pun masuk ke dalam bangunan hotel dengan cara memanjat triplek penutup pintu masuk bangunan hotel. Di dalam bangunan hotel tersebut Sdr. **FAISAL Alias OMPONG** (DPO), Sdr. **HARIS** (DPO) dan Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** menemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah kunci pas monyet besar, 1 (satu) buah kunci pas monyet kecil, dan 1 (satu) gulungan kawat besi. Barang-barang tersebut kemudian mereka ambil dan bawa sampai ke luar bangunan hotel. Sdr. **FAISAL Alias OMPONG** (DPO), Sdr. **HARIS** (DPO) dan Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** memutuskan untuk menyimpan barang-barang tersebut di depan triplek penutup pintu masuk bangunan hotel. Setelah itu ketiga orang tersebut pergi meninggalkan Hotel UKM. Keesokan harinya, Sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** bersama-sama dengan Sdr. **FAISAL Alias OMPONG** (DPO) kembali ke tempat kejadian perkara untuk mengecek kembali barang-barang berupa: 1 (satu) buah kunci pas monyet besar, 1 (satu) buah kunci pas monyet kecil, dan 1 (satu) gulungan kawat besi yang mereka simpan sebelumnya. Namun,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut sudah tidak ada di tempatnya karena sudah dibawa oleh Sdr. **HARIS** (DPO).

-Ketiga, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, kurang lebih 1 (satu) minggu setelah peristiwa pertama, atau kurang lebih 2 (dua) hari setelah peristiwa kedua, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** mengajak Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** masuk ke Hotel UKM dengan maksud untuk mengambil barang-barang. Sesampainya di lokasi, Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** dan Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** masuk ke dalam bangunan hotel dengan cara memanjat triplek penutup pintu masuk. Di dalam bangunan hotel, keduanya langsung memotong kabel instalasi listrik dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah tang pemotong. Selanjutnya Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** dan Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** membongkar 5 (lima) unit AC yang berada di lantai 1 bangunan hotel untuk mendapatkan tembaga. Tembaga tersebut kemudian Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** dan Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** masukkan ke dalam karung. Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** dan Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** keluar dari bangunan hotel dan pergi meninggalkan tempat kejadian perkara.

-Keempat, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, setelah Hari Raya Idul Fitri 1445H, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** bersama dengan Sdr. **ALDI** (DPO) mendatangi Hotel UKM dengan maksud untuk mengambil barang-barang. Di dalam bangunan hotel tersebut Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** dan Sdr. **ALDI** (DPO) mengambil barang-barang berupa: kabel instalasi listrik dan beberapa gagang pintu stainless. Keduanya tetap berada di dalam bangunan hotel sampai sekira pukul 03.00 WIB

-Bahwa perbuatan Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS**, Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** dan Terdakwa III **DEDI SATRIADI Bin ISMAIL ABD** sebagaimana uraian di atas adalah tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak yaitu Saksi Korban **FARIZ REZA FIRMANDEZ Bin FIRMANDEZ**. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materil sekurang-kurangnya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS**,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II HAMDANI Bin ALI NODAN dan Terdakwa III DEDI SATRIADI Bin ISMAIL ABD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I **ROMI SYAHPUTA Bin RAZALI ABBAS bersama-sama dengan Terdakwa II HAMDANI Bin ALI NODAN dan Terdakwa III DEDI SATRIADI Bin ISMAIL ABD**, pada beberapa waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Hotel UKM yang beralamat di Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 71 Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pertama, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Maret 2024 atau sekira 15 Ramadhan 1445H sekira pukul 14.00 WIB Sdr. **FAISAL Alias OMPONG (DPO)** mengajak **Terdakwa II HAMDANI Bin ALI NODAN** untuk masuk ke Hotel UKM milik Saksi Korban **FARIZ REZA FIRMANDEZ Bin FIRMANDEZ** yang beralamat di Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 71 Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada di hotel tersebut yang sedang dalam kondisi proses renovasi/rehab dan tidak beroperasi. Untuk memudahkan pengangkutan, Sdr. **FAISAL Alias OMPONG (DPO)** dan **Terdakwa II HAMDANI Bin ALI NODAN** mengajak **Terdakwa III DEDI SATRIADI Bin ISMAIL ABD Alias SI BLAK** yang memiliki unit becak sepeda motor. Sesampainya di tempat kejadian perkara, Sdr. **FAISAL Alias OMPONG (DPO)**, bersama-sama dengan **Terdakwa II HAMDANI Bin ALI NODAN** dan **Terdakwa III DEDI SATRIADI Bin ISMAIL ABD** langsung masuk ke dalam bangunan hotel. Di dalam bangunan hotel

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** mengambil kabel instalasi listrik yang terpasang lantai 1 secara bergantian dengan Terdakwa III **DEDI SATRIADI Bin ISMAIL ABD**. Kemudian Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** melihat 1 (satu) unit Outdoor AC terletak di bawah meja kasir. Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** dan Terdakwa III **DEDI SATRIADI Bin ISMAIL ABD** kemudian mengangkat unit Outdoor AC tersebut dan membawanya berikut kabel instalasi listrik menuju becak yang terparkir di luar bangunan hotel tersebut. Pada saat itu Sdr. **FAISAL Alias OMPONG** (DPO) sudah tidak berada di sekitar lokasi, sehingga Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** dan Terdakwa III **DEDI SATRIADI Bin ISMAIL ABD** pun meninggalkan tempat kejadian perkara untuk menjual outdoor AC dan kabel instalasi listrik.

- Kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, kurang lebih 5 (lima) hari setelah peristiwa pertama, yang juga masih dalam bulan Ramadhan 1445H, sekira pukul 23.00 WIB, Sdr. **FAISAL Alias OMPONG** (DPO) dan Sdr. **HARIS** (DPO) mengajak Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** untuk masuk ke Hotel UKM. Ketiganya pun masuk ke dalam bangunan hotel. Di dalam bangunan hotel tersebut Sdr. **FAISAL Alias OMPONG** (DPO), Sdr. **HARIS** (DPO) dan Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** menemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah kunci pas monyet besar, 1 (satu) buah kunci pas monyet kecil, dan 1 (satu) gulungan kawat besi. Barang-barang tersebut kemudian mereka ambil dan bawa sampai ke luar bangunan hotel. Sdr. **FAISAL Alias OMPONG** (DPO), Sdr. **HARIS** (DPO) dan Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** memutuskan untuk menyimpan barang-barang tersebut di depan triplek penutup pintu masuk bangunan hotel. Setelah itu ketiga orang tersebut pergi meninggalkan Hotel UKM. Keesokan harinya, Sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** bersama-sama dengan Sdr. **FAISAL Alias OMPONG** (DPO) kembali ke tempat kejadian perkara untuk mengecek kembali barang-barang berupa: 1 (satu) buah kunci pas monyet besar, 1 (satu) buah kunci pas monyet kecil, dan 1 (satu) gulungan kawat besi yang mereka simpan sebelumnya. Namun, barang-barang tersebut sudah tidak ada di tempatnya karena sudah dibawa oleh Sdr. **HARIS** (DPO).
- Ketiga, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, kurang lebih 1 (satu) minggu setelah peristiwa pertama, atau kurang lebih

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna



2 (dua) hari setelah peristiwa kedua, yang juga masih dalam bulan Ramadhan 1445H, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** mengajak Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** masuk ke Hotel UKM dengan maksud untuk mengambil barang-barang. Sesampainya di lokasi, Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** dan Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** masuk ke dalam bangunan hotel. Di dalam bangunan hotel, keduanya langsung mengambil kabel instalasi listrik dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah tang pemotong. Selanjutnya Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** dan Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** membuka 5 (lima) unit AC yang berada di lantai 1 bangunan hotel untuk mendapatkan tembaga. Tembaga tersebut kemudian Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** dan Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** masukkan ke dalam karung. Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** dan Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** keluar dari bangunan hotel dan pergi meninggalkan tempat kejadian perkara.

- Keempat, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, setelah Hari Raya Idul Fitri 1445H, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** bersama dengan Sdr. **ALDI** (DPO) mendatangi Hotel UKM dengan maksud untuk mengambil barang-barang. Di dalam bangunan hotel tersebut Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS** dan Sdr. **ALDI** (DPO) mengambil barang-barang berupa: kabel instalasi listrik dan beberapa gagang pintu stainless. Keduanya tetap berada di dalam bangunan hotel sampai sekira pukul 03.00 WIB
- Bahwa perbuatan Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS**, Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** dan Terdakwa III **DEDI SATRIADI Bin ISMAIL ABD** sebagaimana uraian di atas adalah tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak yaitu Saksi Korban **FARIZ REZA FIRMANDEZ Bin FIRMANDEZ**. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materil sekurang-kurangnya sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I **ROMI SYAHPUTRA Bin RAZALI ABBAS**, Terdakwa II **HAMDANI Bin ALI NODAN** dan Terdakwa III **DEDI SATRIADI Bin ISMAIL ABD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 junctis Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Fariz Reza Firmandez Bin Firmandez**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB (diketahui) di Hotel milik Saksi bertempat UKM di Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampoeng Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh kehilangan barang-barang yang berada di Hotel UKM Milik saksi;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang dan di ambil oleh para Terdakwa di tempat Hotel UKM milik Saksi di yaitu 30 (tiga puluh) Unit AC merek panasonic, 5 (lima) unit TV, 3 (tiga) unit mesin pompa air besar, 1 (satu) unit pompa air kecil, 30 (tiga puluh) set gagang pintu stanlish merek rafes, Instalasi elektrik sejumlah 50% dari Hotel UKM di Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampoeng Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, 1 (satu) set mesin Lift Merek Fuji, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas 15 kg, dan 5 (lima) set *serving dish*;
- Bahwa Saksi melihat triplek depan yang digunakan sebagai penutup dan terkunci telah di rusak dan dibobol, kemudian Saksi memeriksa di lantai 1 Hotel Saksi melihat dan menemukan sebagian pintu kamar telah dibobol dan barang-barang telah dirusak dan berantakan serta instalasi Listrik telah di potong dan hilang;
- Bahwa kemudian Saksi melihat di lantai 2 Saksi kembali menemukan sebagian pintu kamar telah dibobol dan barang-barang telah dirusak dan berantakan serta instalasi listrik telah di potong;
- Bahwa Saksi memeriksa gudang yang ada di lantai 2 Saksi melihat kondisi gudang berantakan serta barang-barang sudah banyak yang hilang;
- Bahwa Saksi ke lantai 3 Saksi juga menemukan sebagian pintu kamar telah dibobol dan barang-barang telah dirusak dan berantakan serta instalasi listrik telah di terpotong;
- Bahwa Saksi naik ke lantai 4 Saksi melihat mesin lift telah di rusak dan hilang;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung melaporkan ke Polsek Kuta Alam bahwa hotel milik Saksi telah kehilangan barang-barang yang digunakan di hotel tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. **Rahmat Farizal Bin Saiful** dan Para Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi sekira bulan Maret 2024 di yaitu kehilangan barang-barang yang sama di Hotel Sultan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa kondisi hotel UKM milik Saksi di Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampoeng Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dalam kondisi kosong dan sedang di renovasi serta semua akses untuk masuk ke dalam Hotel tersebut tertutup dan terkunci dan hanya Saksi dan Sdr. **Mahlizar Arbas** yang memiliki Kunci untuk masuk kedalam hotel tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut total kerugian yang di alami yaitu sekira sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Riski Yudisia Bin Safaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB (diketahui) di hotel milik Saksi **Fariz Reza Firmandez** bertempat UKM di Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampoeng Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh kehilangan barang - barang yang berada di Hotel UKM Milik Saksi **Fariz Reza Firmandez**;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang di Hotel UKM di Jalan Sisingamaharaja Gampoeng Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah Sdr. **Rahmat Farizal Bin Saiful** dikarenakan pada saat Saksi bersama Sdr. **Riski Fajrullah** ingin mengecek Hotel UKM di Jalan Sisingamaharaja Gampoeng Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang sedang di renovasi Saksi memergoki Sdr. **Rahmat Farizal Bin Saiful**, sedang mengambil 1 (satu) buah Outdoor AC Merek Panasonic yang diturunkan dari lantai 2 Hotel UKM tersebut Menuju becak Milik Sdr. **Rahmat Farizal Bin Saiful**;
- Bahwa Saksi barang yang hilang dan di ambil oleh Para Terdakwa di tempat Hotel UKM di Jalan Sisingamaharaja Gampoeng Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yaitu: 30 (tiga puluh) unit AC, 5

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) unit TV, 3 (tiga) unit mesin pompa air besar, 1 (satu) unit pompa air kecil, 30 (tiga puluh) set gagang pintu stanlish, Instalasi elektrik sejumlah 50% dari Hotel UKM, 1 (satu) set Inventer, 1 (satu) set mesin Lift;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di Hotel UKM di Jalan Sisingamaharaja Gampoeng Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dikarenakan Saksi hanya memergoki pada Sdr. **Rahmat Farizal Bin Saiful** sedang mengambil 1 (satu) buah outdoor AC merek panasonic yang di turunkan dari lantai 2 (dua) hotel UKM tersebut menuju becak milik Sdr. **Rahmat Farizal Bin Saiful**;
- Bahwa akibat kejadian tersebut total kerugian yang di alami yaitu sekira sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat triplek depan yang digunakan sebagai penutup dan terkunci telah di rusak dan dibobol, kemudian Saksi memeriksa di lantai 1 Hotel Saksi melihat dan menemukan sebagian pintu kamar telah dibobol dan barang-barang telah dirusak dan berantakan serta instalasi listrik telah dipotong dan hilang;
- Bahwa Saksi melihat di lantai 2 Saksi kembali menemukan sebagian pintu kamar telah dibobol dan barang-barang telah dirusak dan berantakan serta instalasi Listrik telah di potong dan, kemudian Saksi memeriksa gudang yang ada di lantai 2 Saksi melihat kondisi gudang berantakan serta barang-barang sudah banyak yang hilang;
- Bahwa Saksi ke lantai 3 Saksi juga menemukan sebagian pintu kamar telah dibobol dan barang-barang telah dirusak dan berantakan serta instalasi Listrik telah terpotong,
- Bahwa setelah itu Saksi naik ke lantai 4 Saksi melihat Mesin Lift telah di Rusak dan Hilang;
- Bahwa saksi langsung mengamankan dan membawa Sdr. **Rahmat Farizal Bin Saiful** menuju Polsek Kuta Alam guna pemeriksaan Lebih Lanjut;
- Bahwa Saksi dengan Hotel UKM di Jalan Sisingamaharaja gampoeng peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota banda aceh tersebut adalah Saksi sebagai Staff di hotel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Rahmat Fahrizal Bin Saiful**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB (diketahui) di telah mengambil barang-barang Hotel milik Saksi Fariz Reza Firmandez Hotel UKM di Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa barang yang Saksi ambil yaitu, 8 (Delapan) Unit Outdoor AC 1 PK, dan dapat Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa cara Saksi mengambil Out door AC 1 PK Yang terletak di lorong antar kamar yang ada di lantai 2 Hotel tersebut sebanyak 8 (Delapan) Unit dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan Saksi seorang diri kemudian menurunkan ke lantai 1 menuju becak sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan Alat bantu khusus Saksi hanya menggunakan Becak sepeda motor untuk mengangkat barang tersebut, dan dapat Saksi jelaskan Saksi melakukan pencurian tersebut seorang diri dan tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Saksi melihat sendiri dan mengetahui pada saat kejadian bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang membongkar barang-barang hasil curian dari tempat Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang membongkar barang-barang hasil curian dari tempat Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada sekira bulan April yang Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya di samping warung kopi Solong di Gampong Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yaitu barang berupa AC yang Saksi tidak mengetahui jenisnya;
- Bahwa sekira bulan April yang Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal nya sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Ompong (nama panggilan) mengajak Saksi untuk mengambil barang di tempat Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk.Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh akan tetapi pada saat itu Saksi menolak nya di karenakan Saksi sedang memiliki pekerjaan lain;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 2 (dua) hari setelah Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar barang-barang yang diambil dari tempat Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi pergi seorang diri dengan berjalan kaki menuju ke Hotel UKM bermaksud ingin mengecek situasi dan melihat barang-barang yang ada di dalam hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
- Bahwa setibanya Saksi di hotel UKM, Saksi melihat suasana di seputaran Hotel sedang sepi, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam hotel tersebut melalui pintu depan Hotel UKM yang ditutup menggunakan triplek kemudian Saksi melihat sela bagian kanan triplek yang digunakan untuk menutupi Pintu masuk telah dibobol/Rusak. Melalui bagian kanan tersebutlah Saksi masuk ke dalam Hotel tersebut;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam Hotel UKM tersebut Saksi melihat di lantai 1 Barang-barang sudah berantakan, kemudian Saksi langsung naik ke Lantai 2 dan pada saat Saksi melawati lorong tengah antara kamar di lantai 2 Saksi melihat 7 (tujuh) unit out door AC terletak di antara lorong tersebut, kemudian Saksi mengambil/menurunkan 7 (tujuh) unit out door AC menggunakan kedua tangan Saksi untuk Saksi letakkan di lantai 1;
- Bahwa setelah Saksi menurunkan 7 (tujuh) unit out door Ac tersebut Saksi langsung pulang kerumah Saksi untuk mengambil Becak sepeda motor untuk Saksi gunakan sebagai kendaraan mengangkut 7 (tujuh) unit out door AC dari tempat hotel UKM di Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi mengambil Becak sepeda motor dirumah saksi, Saksi langsung kembali ke Hotel UKM tersebut dan langsung mengangkut 7 (tujuh) unit out door AC yang telah Saksi turunkan dari Lantai 2 ke lantai 1 tersebut menuju becak sepeda motor yang telah Saksi siapkan sebagai kendaraan pengangkut 7 (tujuh) unit out door AC tersebut;
- Bahwa Saksi menyimpan 7 (tujuh) unit out door AC terlebih dahulu di bawah jembatan peunayong untuk Saksi jual secara bertahap;
- Bahwa Saksi menjual 7 (tujuh) unit out door AC yang Saksi ambil di tempat hotel UKM di Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tersebut,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi kembali ke Hotel UKM dengan mengendarai becak sepeda motor bermaksud ingin kembali mengambil out door AC yang ada di Hotel UKM tersebut;
- Bahwa setiba di hotel tersebut Saksi kembali masuk melalui sebelah kanan triplek yang digunakan untuk menutupi Pintu masuk yang telah dibobol/rusak seperti pada saat Saksi masuk ke dalam hotel UKM tersebut waktu pertama kali dan Saksi langsung naik ke lantai 2 dan menemukan 1 (satu) unit out door AC dan kemudian Saksi langsung menurunkan 1 (satu) unit out door AC tersebut ke lantai 1 untuk Saksi letakkan ke dalam becak sepeda motor yang Saksi bawa sebagai alat pengangkut, akan tetapi pada saat Saksi menurunkan 1 (satu) unit out door AC tersebut Saksi dipergoki oleh 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal, mengaku pemilik Hotel UKM tersebut kemudian Saksi langsung di amankan dan di bawa menuju ke Polsek Kuta Alam guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjual barang hasil curian tersebut kepada gudang barang bekas yang ada di Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa uang yang dapatkan dari hasil menjual barang hasil curian tersebut yaitu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut Saksi jual dan mendapatkan uang untuk keperluan pribadi Saksi dan membiayai sekolah anak Saksi dan Saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Faisal Bin Ismail Hamzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April Tahun 2024 yang Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal setelah lebaran Idul Fitri tahun 2024 sekira pukul 08.00 WIB di gudang barang bekas milik Sdri. **Fauziah** di Dusun Kamboja Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh datang Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan tembaga yang Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah yang Saksi beli dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, berselang beberapa hari setelahnya yang Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya Terdakwa I kembali datang seorang diri ke gudang Barang bekas milik Sdri. **Fauziah** di Dusun Kamboja Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh kembali menawarkan besi tua dan tembaga bekas yang Saksi juga tidak ingat lagi berapa jumlah dan harga Saksi membeli barang tersebut;
- Bahwa berselang beberapa hari setelahnya Terdakwa I bersama temannya yang Saksi tidak mengetahui namanya kembali datang menawarkan barang berupa tembaga yang Saksi juga sudah tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 di tempat Gudang Barang bekas milik Sdri. **Fauziah** di Dusun Kamboja Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh Saksi didatangi oleh penyidik Polsek Kuta Alam dengan membawa Terdakwa I dan mengatakan bahwasanya barang-barang yang dijual oleh Terdakwa I bersama rekan nya adalah barang yang diambil dari tempat Hotel UKM Di Jalan Sisingamaharaja Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa total harga Saksi membeli barang dari Terdakwa I dan pada saat Saksi ingin membeli barang dari Terdakwa I tersebut Saksi ada menanyakan dari mana dan milik siapa barang-barang tersebut akan tetapi Terdakwa I mengatakan bahwa barang-barang tersebut milik dirinya sendiri;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat gudang barang bekas milik Sdri. **Fauziah** bertempat di Dusun Kamboja Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh sudah 5 (lima bulan) mulai dari Bulan November 2024 hingga sampai saat ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ROMI SYAHPUTRA BIN (ALM) RAZALI ABBAS

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada sekira pukul 03.00 WIB tanggal 8 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena pada sekira bulan Ramadhan Tahun 2024 yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya mengambil barang-barang yang ada di Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan Sdr. **Faisal Alias Ompong** (nama panggilan), Sdr. **Haris**, Sdr. **Hamdani**, dan Sdr. **Aldi** dan barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kunci pas monyet besar, 1 (satu) buah kunci pas monyet kecil, 1 (satu) gulungan kawat besi, 5 (lima) unit indoor AC, 9 (sembilan) kg tembaga kabel instalasi Listrik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada bulan Bulan Ramadhan Tahun 2024 yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. Faisal Alias Ompong dan Sdr. Haris untuk masuk ke Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan cara memanjat triplek yang digunakan sebagai penutup pintu masuk Hotel UKM tersebut dan setiba di dalam Hotel tersebut, Terdakwa melihat-lihat dan mengecek situasi hingga sampai di lantai 3 Terdakwa bersama Sdr. **Faisal Alias Ompong** dan Sdr. **Haris** menemukan 1 (satu) buah kunci pas monyet besar, 1 (satu) buah kunci pas monyet kecil, dan 1 (satu) gulungan kawat besi;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. **Faisal Alias Ompong** dan Sdr. **Haris** mengambil barang tersebut dan kemudian langsung keluar dari Hotel UKM tersebut dengan cara yang sama pada saat Terdakwa masuk ke dalam Hotel UKM tersebut dan setiba diluar hotel tersebut Sdr. **Faisal Alias Ompong** dan Sdr. **Haris** meletakkan 1 (satu) buah kunci pas monyet besar, 1 (satu) buah kunci pas monyet kecil, dan 1 (satu) gulungan kawat besi meletakkan barang tersebut di depan triplek sebagai penutup pintu masuk ke dalam hotel tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke hotel UKM tersebut bersama Sdr. **Faisal Alias Ompong** bermaksud ingin melihat barang-barang berupa 1 (satu) buah kunci pas monyet besar, 1 (satu) buah kunci pas monyet kecil, dan 1 (satu) gulungan kawat besi yang di letakkan di depan triplek sebagai penutup pintu masuk ke dalam Hotel UKM tersebut akan tetapi Terdakwa melihat barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi ditempat dan Terdakwa menduga barang tersebut di ambil oleh Sdr. **Haris**;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam hotel tersebut dengan mengajak Sdr. **Hamdani** untuk masuk ke dalam Hotel UKM tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Hotel UKM Tersebut untuk dijual;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. **Hamdani** di hotel UKM tersebut Terdakwa dan Sdr. **Hamdani** Langsung masuk dengan cara memanjat triplek yang digunakan sebagai penutup pintu masuk ke dalam Hotel tersebut dan sesampainya Terdakwa dan Sdr. **Hamdani** ke dalam Hotel tersebut Terdakwa dan Sdr. **Hamdani** memotong kabel instalasi listrik menggunakan 1 (satu) buah tang pemotong dan kemudian membongkar/membuka 5 (lima) unit AC yang ada di lantai 1 hotel UKM tersebut untuk Terdakwa ambil tembaganya;
- Bahwa Terdakwa masukkan ke dalam karung lalu pada sekira 19.00 WIB Terdakwa dan Sdr. **Hamdani** keluar dari hotel UKM tersebut melalui jalur pada saat Terdakwa masuk ke dalam hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam hotel UKM tersebut adalah pada saat setelah lebaran Idul Fitri tahun 2024 yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggal nya sekira pukul 01.00 WIB bersama dengan Sdr. Aldi kembali masuk dan mengambil barang-barang berupa kabel instalasi listrik dan beberapa jenis gagang pintu stanlish;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu berupa 1 (satu) buah tang pemotong dan 1 (satu) buah obeng serta Terdakwa dibantu oleh rekan Terdakwa yaitu Sdr. **Faisal Alias Ompong**, Sdr. **Haris**, Sdr. **Hamdani**, dan Sdr. **Aldi**;
- Bahwa Terdakwa menjual barang barang tersebut tempat ke gudang barang Bekas di dusun Kamboja Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan maksud untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan pribadi Terdakwa beserta 4 (empat) orang rekan Terdakwa lainnya;
- Bahwa dari hasil menjual barang yang ambil dari Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II **HAMDANI BIN ALI NODAN**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada sekira pukul 03.00 WIB tanggal 8 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena pada sekira bulan Ramadhan tahun 2024 yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya mengambil barang-barang yang ada di hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dan Terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan Sdr. **Faisal Alias Ompong**, Sdr. **Romi**, dan Sdr. **Dedi Satriadi Alias Si Blak**;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi **Fariz Reza Firmandez Bin Firmandez** selaku pemilik Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit out door AC, 5 (lima) unit Indoor AC, dan 10 (sepuluh) kg tembaga kabel Instalasi Listrik;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah dengan cara masuk kedalam Hotel UKM tersebut kemudian Terdakwa memotong kabel instalasi Listrik dan membongkar/membuka indoor AC kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung yang telah Terdakwa siapkan dan Terdakwa membawanya dengan berjalan kaki dan juga ada yang Terdakwa angkut menggunakan Becak sepeda motor menuju ke samping warung kopi solong Desa Kampung Baru Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada hari ke-15 bulan Ramadhan Tahun 2024 yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggal nya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa di ajak oleh Sdr. Faisal Alias Ompong untuk masuk ke Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh bermaksud mengambil barang-barang yang ada di dalam Hotel UKM tersebut;
- Bahwa dikarenakan tidak memiliki kendaraan sebagai pengangkut Terdakwa bersama Sdr. **Faisal Alias Ompong** mengajak Sdr. **Dedi Satriadi Alias Si Blak** untuk ikut bersama. Kemudian setiba di hotel UKM Tersebut Terdakwa dan 2 (dua) orang rekan Terdakwa lainnya yaitu Sdr. **Faisal Alias Ompong** dan Sdr. **Dedi Satriadi Alias Si Blak** langsung masuk dengan cara memanjat triplek yang digunakan sebagai penutup pintu masuk Hotel UKM tersebut;
- Bahwa Terdakwa di dalam Hotel tersebut, Terdakwa dan 2 (dua) orang rekan Terdakwa lainnya yaitu Sdr. **Faisal Alias Ompong** dan Sdr. **Dedi Satriadi Alias Si Blak** melihat-lihat dan mengecek situasi kemudian Terdakwa langsung memotong kabel instalasi listrik yang ada di lantai 1 secara bergantian dengan Sdr. **Dedi Satriadi Alias Si Blak** kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit out door AC yang terletak di bawah meja kasir yang ada di lantai 1 Hotel UKM tersebut;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. **Dedi Satriadi Alias Si Blak** langsung mengangkat 1 (satu) unit out door AC tersebut menuju becak sepeda motor yang terparkir di luar bagian depan Hotel UKM tersebut. Kemudian Terdakwa mencari Sdr. **Faisal Alias Ompong** yang mengajak Terdakwa sudah tidak ada lagi. Terdakwa pun bersama Sdr. **Dedi Satriadi Alias Si Blak** langsung pergi meninggalkan Hotel UKM tersebut dengan membawa instalasi listrik yang telah Terdakwa potong dan juga 1 (satu) unit out door Ac tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa setelah lebaran Idul Fitri yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I kembali untuk masuk ke dalam Hotel UKM tersebut bermaksud mengambil lagi barang-barang yang ada di dalam Hotel UKM tersebut untuk dijual, kemudian sesampainya Terdakwa dan Terdakwa I di hotel UKM tersebut Terdakwa dan Terdakwa I Langsung masuk dengan cara memanjat triplek yang digunakan sebagai penutup pintu masuk ke dalam Hotel tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Terdakwa I ke dalam hotel tersebut Terdakwa dan Terdakwa I memotong kabel instalasi listrik menggunakan 1 (satu) buah tang pemotong dan kemudian membongkar/membuka 5 (lima) unit AC yang ada di lantai 1 hotel UKM tersebut untuk Terdakwa ambil tembaganya, bahwa Terdakwa masukkan ke dalam karung yang telah Terdakwa siapkan;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu berupa 1 (Satu) Buah tang pemotong dan 1 (satu) buah obeng serta ada yang Terdakwa angkut menggunakan becak sepeda motor dan juga Terdakwa di bantu oleh rekan Terdakwa yaitu: Sdr. **Faisal Alias Ompong** (nama panggilan), Sdr. **Romi**, dan Sdr. **Dedi Satriadi Alias Si Blak**;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut mendapatkan uang untuk kebutuhan pribadi Terdakwa beserta 3 (tiga) orang rekan Terdakwa lainnya dimana barang-barang tersebut Terdakwa jual ke tempat gudang barang bekas di Dusun Kamboja Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dan dari hasil menjual barang yang Terdakwa ambil dari Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III DEDI SATRIADI BIN ISMAIL ABD

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada sekira pukul 03.00 WIB tanggal 8 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena pada sekira bulan Ramadhan Tahun 2024 yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya mengambil barang-barang yang ada di Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan Terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan Sdr. **Faisal alias Ompong** (nama panggilan), dan Sdr. **Hamdani**;
- Bahwa yang menjadi korbannya **Fariz Reza Firmandez Bin Firmandez** adalah pemilik Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit out door AC dan 1 (satu) kg kabel instalasi Listrik;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah dengan cara masuk kedalam Hotel UKM tersebut kemudian mengambil kabel instalasi listrik dan mengambil 1 (Satu) Unit Out door AC kemudian mengangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa letakkan di atas becak sepeda motor;
- Bahwa pada hari ke-15 bulan Ramadhan tahun 2024 yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggal nya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. **Faisal Alias Ompong** dan Sdr. **Hamdani** untuk masuk ke Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh bermaksud mengambil barang-barang yang ada di dalam Hotel UKM tersebut dikarenakan Terdakwa memiliki kendaraan sebagai pengangkut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. **Faisal Alias Ompong** dan Sdr. **Hamdani** mengajak Terdakwa untuk ikut bersama, kemudian setiba di hotel UKM Tersebut Sdr. **Faisal Alias Ompong** dan Sdr. **Hamdani** langsung masuk dengan cara memanjat triplek yang digunakan sebagai penutup pintu masuk Hotel UKM tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di pintu masuk Hotel UKM Tersebut;
- Bahwa sekira 30 menit setelah Sdr. **Faisal Alias Ompong** dan Sdr. **Hamdani** masuk ke dalam Hotel tersebut Terdakwa dipanggil oleh Sdr. **Hamdani** untuk ikut masuk ke dakam Hotel UKM tersebut dikarenakan Sdr.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani butuh bantuan untuk membantu mengangkat kabel instalasi listrik dan 1 (satu) unit out door AC yang ada di dalam hotel UKM tersebut ke dalam becak sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, kemudian Terdakwa dan Sdr. **Hamdani** langsung mengangkat 1 (satu) unit out door AC tersebut menuju becak sepeda motor yang terparkir di luar bagian depan Hotel UKM tersebut;

- Bahwa Terdakwa mencari Sdr. **Faisal Alias Ompong** yang mengajak Terdakwa sudah tidak ada lagi. Terdakwa pun bersama Sdr. **Hamdani** langsung pergi meninggalkan Hotel UKM tersebut dengan membawa instalasi listrik yang telah Terdakwa ambil dan juga 1 (satu) unit out door Ac tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian di Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah untuk Terdakwa jual kemudian mendapatkan uang untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan Terdakwa jual kepada Pembeli barang bekas keliling menggunakan Becak sepeda motor yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual barang yang Terdakwa ambil dari Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit out door AC merek Fujitsu
- 1 (satu) karung tembaga listrik seberat 9 (sembilan) kg (kilo gram)
- 1 (satu) karung besi stanlish seberat 10 (sepuluh) kg (kilo gram)
- 8 (delapan) unit tabung compresor AC berwarna hitam

dan di depan persidangan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa, dan yang bersangkutan menyatakan kenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada sekira pukul 03.00 WIB tanggal 8 Mei 2024
- Bahwa Para Terdakwa pada sekira bulan Ramadhan Tahun 2024 yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya mengambil barang-barang yang ada di Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit out door AC, 5 (lima) unit Indoor AC, dan 10 (sepuluh) kg tembaga kabel Instalasi listrik, 1 (satu) unit out door AC merek Fujitsu, 1 (satu) karung tembaga listrik seberat 9 (sembilan) kg (kilo gram), 1 (satu) karung besi stanlish seberat 10 (sepuluh) kg (kilo gram) dan 8 (delapan) unit tabung compresor AC berwarna hitam milik Saksi **Fariz Reza Firmandez Bin Firmandez**;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah dengan cara masuk kedalam Hotel UKM tersebut kemudian Terdakwa II memotong kabel instalasi Listrik dan membongkar/membuka indoor AC kemudian Terdakwa II masukkan ke dalam karung yang telah Terdakwa II siapkan dan Terdakwa II membawanya dengan berjalan kaki dan juga ada yang Terdakwa II angkut menggunakan becak sepeda motor menuju ke samping warung kopi solong Desa Kampung Baru Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu berupa 1 (satu) buah tang pemotong dan 1 (satu) buah obeng serta ada yang Terdakwa angkut menggunakan becak sepeda motor dan juga Terdakwa di bantu oleh rekan Terdakwa yaitu Sdr. **Faisal Alias Ompong**, Terdakwa I dan Terdakwa III, ;
- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan bermula pada hari ke-15 bulan Ramadhan tahun 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II diajak oleh Sdr. **Faisal Alias Ompong** untuk masuk ke Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh bermaksud mengambil barang-barang yang ada di dalam Hotel UKM tersebut;
- Bahwa dikarenakan tidak memiliki kendaraan sebagai pengangkut Terdakwa II bersama Sdr. **Faisal Alias Ompong** mengajak Terdakwa III untuk ikut bersama, setiba di hotel UKM tersebut Terdakwa II dan 2 (dua) orang rekan terdakwa lainnya yaitu: Sdr. Faisal Alias Ompong dan Terdakwa III langsung masuk dengan cara memanjat triplek yang digunakan sebagai penutup pintu masuk Hotel UKM tersebut dan setiba di dalam Hotel tersebut, Terdakwa II,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. **Faisal Alias Ompong** dan Terdakwa III melihat-lihat dan mengecek situasi kemudian Terdakwa langsung memotong kabel instalasi listrik yang ada di lantai 1 secara bergantian dengan Terdakwa III, kemudian Terdakwa II melihat 1 (satu) unit out door AC yang terletak di bawah meja kasir yang ada di lantai 1 Hotel UKM tersebut;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa III langsung mengangkat 1 (satu) unit out door AC tersebut menuju becak sepeda motor yang terparkir di luar bagian depan Hotel UKM tersebut dan melihat Sdr. **Faisal Alias Ompong** yang mengajak Terdakwa sudah tidak ada lagi, selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa III lpergi meninggalkan Hotel UKM tersebut dengan membawa instalasi listrik yang telah dipotong dan juga 1 (satu) unit out door AC untuk Terdakwa II dan Terdakwa III jual;
- Bahwa selanjutnya setelah lebaran Idul Fitri yang Para Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I kembali masuk ke dalam Hotel UKM tersebut bermaksud mengambil lagi barang-barang yang ada di dalam Hotel UKM tersebut untuk dijual, dengan cara sesampainya Terdakwa II dan Terdakwa I di hotel UKM tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I masuk dengan cara memanjat triplek yang digunakan sebagai penutup pintu masuk ke dalam Hotel tersebut dan sesampainya Terdakwa II dan Terdakwa I ke dalam Hotel tersebut, Para Terdakwa memotong kabel instalasi listrik menggunakan 1 (satu) buah tang pemotong dan kemudian membongkar/membuka 5 (lima) unit AC yang ada di lantai 1 hotel UKM tersebut untuk diambil tembaganya kemudian Para Terdakwa masukkan ke dalam karung yang telah Terdakwa siapkan dan membawa kabel instalasi listrik tersebut ke tempat barang bekas untuk dijual;
- Bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa mengambil barang-barang tersebut mendapatkan uang untuk kebutuhan pribadi Para Terdakwa dimana barang-barang tersebut Para Terdakwa jual ke tempat gudang barang bekas di Dusun Kamboja Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari hasil menjual barang yang Para Terdakwa ambil dari Hotel UKM Jalan Sisingamaraja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barangsiapa dalam surat dakwaannya adalah **Terdakwa I ROMI SYAHPUTA BIN RAZALI ABBAS, Terdakwa II HAMDANI BIN ALI NODAN dan Terdakwa III DEDI SATRIADI BIN ISMAIL ABD**, yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Para Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barangsiapa dalam surat dakwaannya adalah diri Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna



Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipindahkan dan bukan merupakan benda yang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu si pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya atas barang tersebut sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya secara bertentangan dengan kemauan pemiliknya/orang yang berhak yang diikuti dengan beralihnya penguasaan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Para terdakwa ditangkap pada sekira pukul 03.00 WIB tanggal 8 Mei 2024 dan Para Terdakwa pada sekira Bulan Ramadhan Tahun 2024 yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya mengambil barang-barang yang ada di Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terdiri dari Para Terdakwa melakukan hal tersebut Bersama-sama dengan yaitu: Sdr. **Faisal Alias Ompong**, Terdakwa I, dan Terdakwa III dan Terdakwa II serta yang menjadi korbannya **Fariz Reza Firmandez Bin Firmandez** selaku pemilik Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa barang yang Para Terdakwa ambil antara lain berupa 1 (satu) unit out door AC merek Fujitsu, 1 (satu) karung tembaga listrik seberat 9 (sembilan) kg (kilo gram), 1 (satu) karung besi stanlish seberat 10 (sepuluh) kg (kilo gram) dan 8 (delapan) unit tabung compresor AC berwarna hitam;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk.Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah dengan cara masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Hotel UKM tersebut kemudian Terdakwa II memotong kabel instalasi Listrik dan membongkar/membuka indoor AC kemudian Terdakwa II masukkan ke dalam karung yang telah Terdakwa II siapkan dan Terdakwa II membawanya dengan berjalan kaki dan juga ada yang Terdakwa II angkut menggunakan Becak sepeda motor menuju ke samping warung kopi solong desa kampung baru Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ada menggunakan Alat bantu yaitu berupa 1 (Satu) Buah tang pemotong dan 1 (Satu) Buah Obeng serta ada yang Terdakwa angkut menggunakan becak sepeda motor dan juga Terdakwa di bantu oleh rekan Terdakwa yaitu: Sdr. Faisal Alias Ompong Terdakwa I dan Terdakwa III, dan tujuan Para terdakwa mengambil barang-barang tersebut mendapatkan uang untuk kebutuhan pribadi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut Para Terdakwa jual ke tempat gudang barang bekas di Dusun Kamboja Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dan dari hasil menjual barang yang Para Terdakwa ambil dari Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Bahwa Para terdakwa ditangkap pada sekira pukul 03.00 WIB tanggal 8 Mei 2024 dan Para Terdakwa pada sekira Bulan Ramadhan Tahun 2024 yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya mengambil barang-barang yang ada di Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terdiri dari Para Terdakwa melakukan hal tersebut bersama-sama dengan Sdr. **Faisal Alias Ompong**, Terdakwa I, Dan Terdakwa III dan Terdakwa II serta yang menjadi korbannya **Fariz Reza Firmandez Bin Firmandez** adalah pemilik Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa barang yang Para Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit out door AC merek Fujitsu, 1 (satu) karung tembaga listrik seberat 9 (sembilan)

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg (Kilo gram), 1 (satu) karung besi stanlish seberat 10 (sepuluh) kg (kilo gram) dan 8 (delapan) unit tabung compresor AC berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Bahwa Para terdakwa ditangkap pada sekira pukul 03.00 WIB tanggal 8 Mei 2024 dan Para Terdakwa pada sekira bulan Ramadhan Tahun 2024 yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya mengambil barang-barang yang ada di Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terdiri dari Para Terdakwa melakukan hal tersebut bersama-sama dengan Sdr. **Faisal Alias Ompong**, Terdakwa I, Dan Terdakwa III dan Terdakwa II serta yang menjadi korbannya adalah Saksi **Fariz Reza Firmandez Bin Firmandez** adalah pemilik Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari ke-15 bulan Ramadhan tahun 2024 yang Terdakwa II tidak ingat lagi hari dan tanggal nya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa di ajak oleh Sdr. **Faisal Alias Ompong** untuk masuk ke Hotel UKM Jalan Sisingamaharaja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh bermaksud mengambil barang-barang yang ada di dalam Hotel UKM tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak memiliki kendaraan sebagai pengangkut Terdakwa II bersama Sdr. **Faisal Alias Ompong** mengajak Terdakwa III untuk ikut bersama, kemudian setiba di hotel UKM tersebut Terdakwa II dan 2 (dua) orang rekan Terdakwa II lainnya yaitu Sdr. **Faisal Alias Ompong** dan Terdakwa III langsung masuk dengan cara memanjat triplek yang digunakan sebagai penutup pintu masuk Hotel UKM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di dalam Hotel tersebut, Terdakwa II dan 2 (dua) orang rekan Terdakwa II lainnya yaitu Sdr. **Faisal Alias Ompong** dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III melihat-lihat dan mengecek situasi kemudian Terdakwa langsung memotong kabel instalasi listrik yang ada di lantai 1 secara bergantian dengan Terdakwa III kemudian Terdakwa II melihat 1 (satu) unit out door AC yang terletak di bawah meja kasir yang ada di lantai 1 Hotel UKM tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa III langsung mengangkat 1 (Satu) unit out door AC tersebut menuju becak sepeda motor yang terparkir di luar bagian depan Hotel UKM tersebut, kemudian Terdakwa mencari Sdr. **Faisal Alias Ompong** yang mengajak Terdakwa sudah tidak ada lagi. Terdakwa pun bersama Terdakwa III langsung pergi meninggalkan Hotel UKM tersebut dengan membawa instalasi listrik yang telah Terdakwa potong dan juga 1 (Satu) unit out door Ac tersebut untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah lebaran Idul Fitri yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I kembali Untuk masuk ke dalam Hotel UKM tersebut bermaksud mengambil lagi barang-barang yang ada di dalam Hotel UKM tersebut untuk dijual, kemudian sesampainya Terdakwa dan Terdakwa I di hotel UKM tersebut Terdakwa dan Terdakwa I langsung masuk dengan cara memanjat triplek yang digunakan sebagai penutup pintu masuk ke dalam Hotel tersebut dan sesampainya Terdakwa dan Terdakwa I ke dalam Hotel tersebut Terdakwa dan Terdakwa I memotong kabel instalasi listrik menggunakan 1 (satu) buah tang pemotong dan kemudian membongkar/membuka 5 (lima) unit AC yang ada di lantai 1 hotel UKM tersebut untuk Terdakwa ambil tembaganya, kemudian Para Terdakwa masukkan ke dalam karung yang telah Terdakwa siapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Para terdakwa ditangkap pada sekira pukul 03.00 WIB tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan bermula pada hari ke-15 bulan Ramadhan tahun 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II diajak oleh Sdr. **Faisal Alias Ompong** untuk masuk ke Hotel UKM Jalan Sisingamaraja (Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee) Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh bermaksud mengambil barang-barang



yang ada di dalam Hotel UKM tersebut, namun dikarenakan tidak memiliki kendaraan sebagai pengangkut Terdakwa II bersama Sdr. **Faisal Alias Ompong** mengajak Terdakwa III untuk ikut bersama, setiba di hotel UKM tersebut Terdakwa II dan 2 (dua) orang rekan terdakwa lainnya yaitu: Sdr. Faisal Alias Ompong dan Terdakwa III langsung masuk dengan cara memanjat triplek yang digunakan sebagai penutup pintu masuk Hotel UKM tersebut dan setiba di dalam Hotel tersebut, Terdakwa II, Sdr. **Faisal Alias Ompong** dan Terdakwa III melihat-lihat dan mengecek situasi kemudian Terdakwa langsung memotong kabel instalasi listrik yang ada di lantai 1 secara bergantian dengan Terdakwa III, kemudian Terdakwa II melihat 1 (satu) unit out door AC yang terletak di bawah meja kasir yang ada di lantai 1 Hotel UKM tersebut. Kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III langsung mengangkat 1 (satu) unit out door AC tersebut menuju becak sepeda motor yang terparkir di luar bagian depan Hotel UKM tersebut dan melihat Sdr. **Faisal Alias Ompong** yang mengajak Terdakwa sudah tidak ada lagi, selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa III pergi meninggalkan Hotel UKM tersebut dengan membawa instalasi listrik yang telah dipotong dan juga 1 (satu) unit out door AC untuk Terdakwa II dan Terdakwa III jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah lebaran Idul Fitri yang Para Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I kembali masuk ke dalam Hotel UKM tersebut bermaksud mengambil lagi barang-barang yang ada di dalam Hotel UKM tersebut untuk dijual, dengan cara sesampainya Terdakwa II dan Terdakwa I di hotel UKM tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I masuk dengan cara memanjat triplek yang digunakan sebagai penutup pintu masuk ke dalam Hotel tersebut dan sesampainya Terdakwa II dan Terdakwa I ke dalam Hotel tersebut, Para Terdakwa memotong kabel instalasi listrik menggunakan 1 (satu) buah tang pemotong dan kemudian membongkar/membuka 5 (lima) unit AC yang ada di lantai 1 hotel UKM tersebut untuk diambil tembaganya kemudian Para Terdakwa masukkan ke dalam karung yang telah Terdakwa siapkan dan membawa kabel instalasi listrik tersebut ke tempat barang bekas untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit out door AC merek Fujitsu, 1 (satu) karung tembaga listrik seberat 9 (sembilan) kg (kilo gram), 1 (satu) karung besi stanlish seberat 10 (sepuluh) kg (kilo gram) dan 8 (delapan) unit tabung compresor AC berwarna hitam dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Pemilik yang sah yaitu **Saksi Fariz Reza Firmandez Bin Firmandez**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa terkoordinir sehingga barang hasil curian telah ada yang menampung;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa I sudah pernah melakukan pencurian namun dimaafkan oleh Saksi Korban;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dengan tindak pidana sejenis serta telah pernah melakukan pencurian namun dimaafkan oleh Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ROMI SYAHPUTA BIN RAZALI ABBAS, Terdakwa II HAMDANI BIN ALI NODAN dan Terdakwa III DEDI SATRIADI BIN ISMAIL ABD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ROMI SYAHPUTA BIN RAZALI ABBAS dan Terdakwa II HAMDANI BIN ALI NODAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa III DEDI SATRIADI BIN ISMAIL ABD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit out door AC merek Fujitsu;
 - 1 (satu) karung tembaga listrik seberat 9 (sembilan) kg (kilo gram);
 - 1 (satu) Karung besi stanlish seberat 10 (sepuluh) kg (Kilo gram);
 - 8 (delapan) unit Tabung compresor AC berwarna hitam;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban FARIZ REZA FIRMANDEZ BIN FIRMANDEZ.**
7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh kami, **Annisa Sitawati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustabsyirah, S.H. M.H.**, dan **Arnaini, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **T. Bustami TD, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh **Alfian, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

d.t.o

Annisa Sitawati, S.H.

d.t.o

Arnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

T. Bustami TD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)